

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mengacu pada kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh orang atau badan kepada negara, yang diwajibkan oleh undang-undang dan tidak melibatkan pengembalian langsung atau tersurat dari warga negara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rochmat Soemitro (2012), pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh penduduk kepada kas negara berdasarkan perjanjian yang sah, dengan sedikit atau tanpa imbalan langsung yang nyata. Pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap anggaran negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk belanja publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proyek-proyek pembangunan dan peningkatan fasilitas publik (Nahumuri, 2019).

Pemerintah mengenakan beban keuangan kepada individu dan bisnis melalui pajak, yang berkontribusi pada struktur ekonomi dan pembangunan suatu negara. Menurut Rioni (2020), ada dua jenis utama pajak berdasarkan otoritas yang memungutnya. Jenis utama adalah tugas publik atau pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak-pajak tersebut mencakup pajak pertambahan nilai (PPh), pajak pertambahan nilai (PPnBM), bea meterai, dan bea bumi dan bangunan (PBB). Proyek-proyek nasional, jasa, dan fungsi-fungsi penting negara lainnya dibiayai oleh pajak-pajak ini. Jenis pajak

berikutnya adalah pajak daerah atau lokal. Pajak-pajak ini dikumpulkan di tingkat daerah oleh pemerintah daerah provinsi, dan pajak-pajak tersebut mencakup pajak kendaraan bermotor, biaya lalu lintas untuk kepemilikan kendaraan bermotor, biaya bahan bakar, biaya air permukaan, biaya tembakau, biaya penginapan, biaya restoran, biaya pengalihan, biaya iklan, bea penerangan jalan, biaya pertambangan mineral dan bukan logam, biaya cuti, pajak air, biaya rumah burung, pajak bumi dan bangunan lokal dan kota, serta pajak-pajak lainnya yang berkaitan dengan hak atas tanah dan bangunan.

Tarif untuk setiap jenis pajak berbeda-beda berdasarkan sifatnya dan undang-undang yang mengaturnya. Salah satu sumber pendapatan terpenting suatu negara adalah penerimaan pajak, termasuk Indonesia. Karena penerimaan pajak digunakan untuk mendanai layanan publik, proyek infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan warga secara keseluruhan, maka penerimaan pajak merupakan instrumen keuangan yang penting bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemungutan pajak berperan besar dalam pembangunan suatu negara, yang mengarahkannya menuju pembangunan keuangan dan bantuan sosial pemerintah yang lebih baik (Larasati, 2022).

Pajak juga dapat dibagi menjadi kategori langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dibebankan secara berkala pada orang atau badan. Biaya tersebut dibayarkan langsung kepada pemerintah oleh warga negara dan ditetapkan berdasarkan gaji atau kepemilikan. Pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan adalah contoh pajak langsung. Pajak ini didasarkan pada situasi keuangan wajib pajak dan biasanya dinilai setiap

tahun atau triwulan. Biaya tidak langsung, di sisi lain, dibebankan pada transaksi atau kegiatan yang tidak ambigu. Biaya ini tidak dibayarkan langsung oleh individu, melainkan melalui transaksi perantara atau pembelian. Misalnya, biaya atas barang mewah atau biaya pertambahan nilai tidak lazim karena dibebankan saat pembelian atau penggunaan tenaga kerja dan barang terjadi. Perusahaan biasanya memungut pajak ini, yang kemudian dibayarkan kepada pemerintah. Secara umum, penilaian pajak tetap menjadi salah satu alat paling mendasar untuk pengumpulan pendapatan administrasi mana pun. Ini membantu menyimpan administrasi penting, dari layanan medis dan pelatihan hingga kerangka kerja dan perlindungan publik. Melalui penghimpunan biaya yang efektif dan pengelolaan pendapatan pajak yang tepat, negara dapat menjamin pembangunan dan peningkatan ekonomi, yang bekerja pada kepuasan pribadi bagi penduduknya.

Pemerintah Daerah Sumba Tengah yang terletak di Wilayah Nusa Tenggara Timur memegang peranan penting dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor secara bebas. Pengelolaan pemungutan pajak ini dilakukan melalui kantor wilayah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikenal dengan sebutan SAMSAT. Kepolisian (Polri), Dinas Pendapatan Daerah, dan PT merupakan bagian dari sistem ini yang merupakan wadah untuk pelayanan publik secara kolaboratif. Seluruh anggota badan usaha milik negara Jasa Raharja bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Di Sumba Tengah, pengelolaan pajak

kendaraan bermotor merupakan bagian penting dari sistem keuangan daerah, karena memegang peranan penting dalam pemungutan pajak daerah.

Keberhasilan pengelolaan ini secara keseluruhan mempengaruhi kesinambungan pengeluaran penduduk dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, khususnya bagi Pemerintah Daerah Sumba Tengah. Pengelolaan pajak yang efektif ditandai dengan kemampuannya untuk memenuhi tujuan-tujuan bantuan, yang meliputi peningkatan kesinambungan pemungutan pajak di antara penduduk dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah. SAMSAT memegang peranan penting dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Sumba Tengah yang sah dan efisien.

Layanan yang diberikan SAMSAT antara lain penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan pelat nomor kendaraan bermotor. Layanan ini terkait dengan administrasi keuangan daerah, yaitu mengurus pemungutan Bea Masuk Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya (SWDKJJ). Kantor SAMSAT menyediakan semua layanan ini di satu tempat, sehingga mempermudah proses dan memudahkan warga dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Umboh dkk., 2020).

Karena kendaraan bermotor dianggap sebagai barang mewah di daerah, pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Sumba Tengah. Pada tahun 2023, total pendapatan retribusi ... Salah satu tugas pokok SAMSAT di Sumba Tengah adalah bekerja sama dengan instansi pembayaran pajak kendaraan roda dua yang merupakan

bagian penting dari masyarakat pengguna kendaraan bermotor di daerah tersebut. Keberadaan kantor SAMSAT di Sumba Tengah diharapkan dapat mendukung kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat. SAMSAT mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan memberikan kontribusi bagi kesehatan keuangan daerah secara keseluruhan dengan membuat layanan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan efektif.

Tujuan SAMSAT bukan hanya untuk menghimpun pajak tetapi juga untuk menumbuhkan budaya tanggung jawab dan rasa tanggung jawab warga. Melalui layanan yang produktif dan terpadu, SAMSAT berupaya untuk mengelola siklus pembayaran dan mendukung kepatuhan yang disengaja dari masyarakat secara umum. Dengan demikian, hal ini membantu pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan yang diharapkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan berbagai upaya lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, kelangsungan keuangan daerah bergantung pada peran SAMSAT dalam memungut pajak kendaraan bermotor. SAMSAT berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, menjamin bahwa penerimaan pajak dapat dihimpun secara ideal dan terkoordinasi. Karena penerimaan pajak kendaraan bermotor membantu membiayai proyek-proyek daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, efisiensi layanan SAMSAT dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. SAMSAT bukan hanya sekedar lembaga

pemungut pajak di Sumba Tengah; SAMSAT juga merupakan kontributor utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran daerah secara keseluruhan.

Namun dalam proses pelayanan penerimaan pajak kendaraan bermotor masih memiliki beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu pegawai pelayanan pajak kendaraan bermotor yaitu Bapak Agus Umbu Tauwa sebagai kepala kasies penetapan & penagihan yang mengurus tentang pajak kendaraan bermotor pada tanggal 6 maret 2024 memberikan penjelasan tentang pelayanan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Sumba Tengah sebagai berikut:

“Dari data dua tahun terakhir pembayaran pajak kendaraan bermotor semakin banyak yang tunggak karena tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk wajib pajak bayar pajak, jadi kami harus rutin bagi anggota perkecamatan untuk antar surat tagihan pajak. Bahkan ada juga masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor baik kami sudah antar juga tetapi tidak dihiraukan sampai jatuh tempo dan tunggakannya naik”.

Selanjutnya permasalahan lain dapat dilihat melalui data tabel penerimaan pajak tiga (3) tahun terakhir. Berikut ini tabel target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumba Tengah yang dapat dilihat bahwa yang terealisasi sesuai target yang ditentukan belum ada.

Tabel 1.1 Total Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (PKB) di Kantor Samsat Sumba Tengah dari tahun 2021,2022 sampai dengan tahun 2023.

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2021	904.335.900	91.228.536
2	2022	929.643.675	201.259.900
3	2023	236.864.328	144.745.180

Sumber: Kantor SAMSAT Sumba Tengah

Target pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Kabupaten Sumba Tengah tiga (3) tahun terakhir yaitu untuk tahun 2021 memiliki target Rp. 904.335.900, untuk tahun 2022 memiliki target yang sama yaitu Rp.929.643.675 dan tahun 2023 kantor samsat Sumba Tengah memiliki target Rp. 236.864.328

Disamping itu ada kendala lainnya yang membuat penerimaan pajak tidak terealisasi yakni kendaraan yang plat motornya dari daerah lain, tetapi penggunaanya beraktivitas di wilayah daerah Sumba Tengah selama bertahun-tahun. Namun pembayaran iuran pajak kendaraan bukan masuk pada kaspenerimaan pajak kendaraan bermotor di sumba tengah tetapi pada wilayah dimana sesuai dengan nomor plat kendaraan daerah tersebut.

Sebetulnya pajak ini berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara dalam melaksanakan pembangunan. Namun, permasalahan yang dihadapi yaitu banyak Masyarakat yang belum mengetahui manfaat bayar pajak itu

sendiri dan fungsi dari pajak sehingga kelalaian dalam taat pajak pun sering terjadi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis mengajukan judul **“Efektivitas Pelayanan pajak kendaraan bermotor roda dua pada kantor SAMSAT Kabupaten Sumba Tengah.”**

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelayanan pajak kendaraan bermotor roda dua pada kantor Samsat Sumba Tengah?
2. Faktor apa saja yang menghambat efektivitas pelayanan pajak kendaraan bermotor roda dua pada kantor SAMSAT Sumba Tengah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan pajak kendaraan bermotor roda dua pada kantor Samsat Sumba Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang menghambat efektifitas pelayanan pajak kendaraan bermotor roda dua pada kantor SAMSAT Sumba Tengah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

a) Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan acuan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain mengenai efektivitas pelayanan pajak kendaraan bermotor roda duapada Kantor Samsat Sumba Tengah.

b) Praktis

Penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan bagi Kantor Samsat Sumba Tengah dalam menyusun strategi untuk mengaktifkan pelayanan pajak.